



**PUTUSAN**

Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **THEZA ANASTHASYA GONIBALA Alias ETA**
2. Tempat lahir : Matali
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 2 September 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Matali RT 004 / RW 002 , Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Theza Anasthasya Gonibala Alias Eta ditangkap pada tanggal 6 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/99/VI/RES.1.12/2024 tertanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa Theza Anasthasya Gonibala Alias Eta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Theza Anasthasya Gonibala Alias Eta** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Theza Anasthasya Gonibala Alias Eta** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor No. Rangka : MH1JM8118MK550615, No Mesin : JM81E-1552442, Jenis/Model : Sepeda Motor Solo R2, Merek/Type : HONDA H1B02N41LO A/T, Warna merah hitam.
  - 1 (satu) STNK dan PAJAK Kendaraan a.n JULITA KOWAAS Nopol DB 3866 KV.
  - 1 (satu) buah kunci kontak merek honda**Dikembalikan kepada saksi Daniel Christian Massora.**
4. Membebaskan kepada terdakwa **Theza Anasthasya Gonibala Alias Eta** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa terdakwa **Theza Anasthasya Gonibala Alias Eta** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 10.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2024 bertempat di Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, awalnya Terdakwa THEZA ANASTHASYA GONIBALA menghubungi Saksi RICKSEN MASSORA melalui aplikasi Whatsapp untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor No.Rangka : MH1JM8118MK550615, No Mesin : JM81E-1552442, Jenis/Model : Sepeda Motor solo R2, Merek/Type : HONDA H1B02N41LO A/T, Warna Merah Hitam yang akan digunakan untuk pulang ke kampungnya di Desa Matali Baru kemudian Saksi RICKSEN MASSORA menanyakan kapan Terdakwa THEZA ANASTHASYA GONIBALA akan mengembalikan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa THEZA ANASTHASYA GONIBALA menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut akan dikembalikan pada malam harinya. Selanjutnya Terdakwa THEZA ANASTHASYA GONIBALA mencoba membujuk saksi RICKSEN MASSORA agar meminjamkan sepeda motor tersebut dengan cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka THEZA ANASTHASYA GONIBALA menyampaikan kepada Saksi RICKSEN MASSORA bahwa akan memberikan uang senilai RP. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai biaya sewa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut selama satu hari.

- Bahwa setelah saksi RICKSEN MASSORA menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor No.Rangka : MH1JM8118MK550615, No Mesin : JM81E-1552442, Jenis/Model : Sepeda Motor solo R2, Merek/Type : HONDA H1B02N41LO A/T, Warna Merah Hitam, Terdakwa THEZA ANASTHASYA GONIBALA tidak menggunakan sepeda motor tersebut untuk pulang ke kampungnya melainkan Terdakwa THEZA ANASTHASYA GONIBALA langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada Saksi MOHAMAD ALFIAN LINGGOTU untuk dicarikan tempat gadai.
- Bahwa kemudian Terdakwa THEZA ANASTHASYA GONIBALA membawa 1 (satu) unit sepeda motor No.Rangka : MH1JM8118MK550615, No Mesin : JM81E-1552442, Jenis/Model : Sepeda Motor solo R2, Merek/Type : HONDA H1B02N41LO A/T, Warna Merah Hitam kepada Saksi MOHAMAD ALFIAN LINGGOTU dengan menunjukkan tangkapan layar (Screen Shot) riwayat percakapan Terdakwa THEZA ANASTHASYA GONIBALA dengan Saksi RICKSEN MASSORA yang telah di sunting namun Saksi MOHAMAD ALFIAN LINGGOTU meminta disertakan bukti surat yang menunjukkan kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa THEZA ANASTHASYA GONIBALA mendatangi Saksi RICKSEN MASSORA untuk meminjam 1 (satu) STNK dengan cara meyakinkan Saksi RICKSEN MASSORA untuk syarat kelengkapan surat – surat apabila ada Operasi Tilang yang dilakukan pihak Kepolisian. Pada pukul 14.00 WITA Terdakwa THEZA ANASTHASYA GONIBALA kembali dengan membawa 1 (satu) STNK yang dipinjam pada Saksi RICKSEN MASSORA.
- Bahwa selanjutnya Saksi MOHAMAD ALFIAN LINGGOTU menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor No.Rangka : MH1JM8118MK550615, No Mesin : JM81E-1552442, Jenis/Model : Sepeda Motor solo R2, Merek/Type : HONDA H1B02N41LO A/T, Warna

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Hitam kepada Saksi JEMMI BOKKO senilai RP. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

- Bahwa setelah Saksi MOHAMAD ALFIAN LINGGOTU menerima uang hasil gadaian 1 (unit) sepeda motor No.Rangka : MH1JM8118MK550615, No Mesin : JM81E-1552442, Jenis/Model : Sepeda Motor solo R2, Merek/Type : HONDA H1B02N41LO A/T, Warna Merah Hitam dari Saksi JEMMI BOKKO dan menyerahkannya kepada Terdakwa THEZA ANASTHASYA GONIBALA, kemudian Terdakwa THEZA ANASTHASYA GONIBALA memberikan uang RP. 180.000 (Seratus Dalapan Puluh Ribu Rupiah) kepada Saksi MOHAMAD ALFIAN LINGGOTU sebagai tanda terima kasih karena telah dicarikan tempat gadai.
- Bahwa Terdakwa THEZA ANASTHASYA GONIBALA menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor No.Rangka : MH1JM8118MK550615, No Mesin : JM81E-1552442, Jenis/Model : Sepeda Motor solo R2, Merek/Type : HONDA H1B02N41LO A/T, Warna Merah Hitam melalui Saksi MOHAMAD ALFIAN LINGGOTU kepada Saksi JEMMI BOKKO tanpa sepengetahuan dari Saksi DANIEL CHRISTIAN MASSORA dan Saksi RICKSEN MASSORA selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa THEZA ANASTHASYA GONIBALA menggunakan uang hasil gadaian sepeda motor untuk keperluan pribadinya sehari – hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi DANIEL CHRISTIAN MASSORA dan Saksi RICKSEN MASSORA mengalami kerugian sebesar RP. 19.000.000 (Sembilan Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa **Theza Anasthasya Gonibala Alias Eta** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

## ATAU

### Kedua

Bahwa terdakwa **Theza Anasthasya Gonibala Alias Eta** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 13.00 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2024 bertempat di Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktg



Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, awalnya Terdakwa THEZA ANASTHASYA GONIBALA menghubungi Saksi RICKSEN MASSORA melalui aplikasi Whatsapp untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor No.Rangka : MH1JM8118MK550615, No Mesin : JM81E-1552442, Jenis/Model : Sepeda Motor solo R2, Merek/Type : HONDA H1B02N41LO A/T, Warna Merah Hitam yang akan digunakan untuk pulang ke kampungnya di desa Matali Baru kemudian Saksi RICKSEN MASSORA menanyakan kapan Terdakwa THEZA ANASTHASYA GONIBALA akan mengembalikan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa THEZA ANASTHASYA GONIBALA menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut akan dikembalikan pada malam harinya. Selanjutnya Terdakwa THEZA ANASTHASYA GONIBALA menyampaikan kepada Saksi RICKSEN MASSORA bahwa akan memberikan uang senilai RP. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai biaya sewa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut selama satu hari, selanjutnya Saksi RICKSEN MASSORA meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa THEZA ANASTHASYA GONIBALA.
- Bahwa pada saat terdakwa THEZA ANASTHASYA GONIBALA telah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor No.Rangka : MH1JM8118MK550615, No Mesin : JM81E-1552442, Jenis/Model : Sepeda Motor solo R2, Merek/Type : HONDA H1B02N41LO A/T, Warna Merah Hitam, Terdakwa THEZA ANASTHASYA GONIBALA tidak menggunakan sepeda motor tersebut untuk pulang ke kampungnya melainkan Terdakwa THEZA ANASTHASYA GONIBALA langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada Saksi MOHAMAD ALFIAN LINGGOTU untuk dicarikan tempat gadai.
- Bahwa kemudian Terdakwa THEZA ANASTHASYA GONIBALA membawa 1 (satu) unit sepeda motor No.Rangka : MH1JM8118MK550615, No Mesin : JM81E-1552442, Jenis/Model : Sepeda Motor solo R2,



Merek/Type : HONDA H1B02N41LO A/T, Warna Merah Hitam kepada Saksi MOHAMAD ALFIAN LINGGOTU dengan menunjukkan tangkapan layar (Screen Shot) riwayat percakapan Terdakwa THEZA ANASTHASYA GONIBALA dengan Saksi RICKSEN MASSORA yang telah di sunting namun Saksi MOHAMAD ALFIAN LINGGOTU meminta disertakan bukti surat yang menunjukkan kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut. Kemudian pada pukul 14.00 WITA Terdakwa THEZA ANASTHASYA GONIBALA kembali dengan membawa 1 (satu) STNK yang dipinjam pada Saksi RICKSEN MASSORA.

- Bahwa selanjutnya Saksi MOHAMAD ALFIAN LINGGOTU menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor No.Rangka : MH1JM8118MK550615, No Mesin : JM81E-1552442, Jenis/Model : Sepeda Motor solo R2, Merek/Type : HONDA H1B02N41LO A/T, Warna Merah Hitam kepada Saksi JEMMI BOKKO senilai RP. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa setelah Saksi MOHAMAD ALFIAN LINGGOTU menerima uang hasil gadaian 1 (unit) sepeda motor No.Rangka : MH1JM8118MK550615, No Mesin : JM81E-1552442, Jenis/Model : Sepeda Motor solo R2, Merek/Type : HONDA H1B02N41LO A/T, Warna Merah Hitam dari Saksi JEMMI BOKKO dan menyerahkannya kepada Terdakwa THEZA ANASTHASYA GONIBALA, kemudian Terdakwa THEZA ANASTHASYA GONIBALA memberikan uang RP. 180.000 (Seratus Dalapan Puluh Ribu Rupiah) kepada Saksi MOHAMAD ALFIAN LINGGOTU sebagai tanda terima kasih karena telah dicarikan tempat gadai.
- Bahwa Terdakwa THEZA ANASTHASYA GONIBALA menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor No.Rangka : MH1JM8118MK550615, No Mesin : JM81E-1552442, Jenis/Model : Sepeda Motor solo R2, Merek/Type : HONDA H1B02N41LO A/T, Warna Merah Hitam melalui Saksi MOHAMAD ALFIAN LINGGOTU kepada Saksi JEMMI BOKKO tanpa sepengetahuan dari Saksi DANIEL CHRISTIAN MASSORA dan Saksi RICKSEN MASSORA selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa THEZA ANASTHASYA GONIBALA menggunakan uang hasil gadaian sepeda motor untuk keperluan pribadinya sehari – hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi DANIEL CHRISTIAN MASSORA dan Saksi RICKSEN MASSORA mengalami kerugian sebesar



RP. 19.000.000 (Sembilan Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa **Theza Anasthasya Gonibala Alias Eta** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RICKSEN GRIVANO MASSORA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan penggelapan 1 (satu) motor Honda Beat tipe H1B02N41L0 A/T Nomor Rangka : MH1JM8118MK550615 Plat Nomor DB 3866 KV berwarna Hitam;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pukul 10.00 WITA saksi sedang berada di rumah teman saksi yang beralamat di Kelurahan Genggulang kemudian Terdakwa menghubungi saksi melalui aplikasi *WhatsApp* dan mengatakan yakni Terdakwa hendak meminjam sebentar sepeda motor milik saksi untuk pulang ke kampung Terdakwa yang beralamat di Desa Matali Batu dan sekalian akan mengambil uang serta Terdakwa pada saat itu sempat menawarkan kepada saksi yakni Terdakwa akan menyewa motor milik saksi tersebut seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun saksi menolaknya, sehingga karena percaya maka saksi mengantarkan sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa di Kelurahan Kobo Kecil dan setibanya disana saksi langsung menyerahkan sepeda motor beserta kuncinya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengantarkan saksi pulang ke rumah teman saksi di Kelurahan Genggulang dan 2 (dua) jam kemudian Terdakwa menghubungi saksi dan menanyakan STNK sepeda motor tersebut namun dikarenakan saksi tidak ada kendaraan lain sehingga saksi mengajak Terdakwa untuk pergi mengambil STNK di tempat kerja orang tua saksi yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan yakni



Terdakwa takut membawa sepeda motor milik saksi tersebut apabila tidak dilengkapi dengan STNK karena sedang banyak operasi tilang. Selanjutnya saksi menyerahkan STNK motor milik saksi kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga saksi menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dan Terdakwa membalas dengan mengatakan yakni Terdakwa akan mengembalikan keesokan harinya, namun ternyata hingga keesokan hari, Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut dan Terdakwa mengatakan yakni sepeda motor milik saksi telah kena tilang Polisi dan ditahan di Satlantas Polres Kotamobagu;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menemui Terdakwa di Kelurahan Kobo Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan untuk menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti tilang sepeda motor milik saksi;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi selama 1 (satu) minggu kemudian ayah saksi mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui yakni sepeda motor milik saksi telah digadaikan oleh Terdakwa seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan yakni untuk biaya operasi anaknya yang sedang sakit;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Tim Resmob yakni sepeda motor milik saksi telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Jemi Bokko pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik saksi hingga saat ini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat.



2. **DANIEL CHRISTIAN MASSORA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan penggelapan 1 (satu) motor Honda Beat tipe H1B02N41L0 A/T Nomor Rangka : MH1JM8118MK550615 Plat Nomor DB 3866 KV berwarna Hitam;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 22.00 WITA saksi mendapatkan informasi dari anak saksi yang bernama Ricksen Grivano Massora yakni sepeda motor miliknya telah dipinjam oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa yakni sepeda motor milik saksi Ricksen Grivano Massora tersebut telah ditilang dan ditahan di Satlantas Polres Kotamobagu namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti tilang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 19.00 WITA saksi menyuruh saksi Ricksen Grivano Massora untuk mengantarkan saksi pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kobo Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu dan setibanya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan yakni sepeda motor milik saksi Ricksen Grivano Massora berada di Desa Matali Baru, Kecaamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga saksi meminta kepada Terdakwa untuk mendatangkan sepeda motor tersebut ke rumah saksi, lalu Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada keesokan hari namun hingga keesokan harinya, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 saksi membuat laporan ke Kantor Polres Kotamobagu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Tim Resmob yakni sepeda motor milik saksi telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Jemi Bokko pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik saksi Ricksen Grivano Massora hingga saat ini;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Rickson Grivano Massora menderita kerugian sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Rickson Grivano Massora untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat.

3. **JEMMI BOKKO, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan penggelapan 1 (satu) motor Honda Beat tipe H1B02N41L0 A/T Nomor Rangka : MH1JM8118MK550615 Plat Nomor DB 3866 KV berwarna Hitam;
- Bahwa mulanya pada bulan Mei tahun 2024 pukul 11.00 WITA ketika saksi sedang berada di kebun yang beralamat di Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu tiba-tiba saksi Mohamad Alfian Linggotu datang dan menawarkan untuk menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor honda Beat warna Hitam nopol DB 3866 KV yang mana pada saat itu saksi Mohamad Alfian Linggotu mengatakan yakni sepeda motor tersebut adalah milik saksi Mohamad Alfian Linggotu dan bukan merupakan hasil dari kejahatan yang mana pada saat itu saksi Mohamad Alfian Linggotu mengatakan yakni membutuhkan uang sehingga saksi menerima gadai motor tersebut seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan BPKP akan tetapi hanya dengan STNK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat.

4. **MOHAMAD ALFIAN LINGGOTU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan di BAP benar;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan penggelapan 1 (satu) motor Honda Beat tipe H1B02N41L0 A/T Nomor Rangka : MH1JM8118MK550615 Plat Nomor DB 3866 KV berwarna Hitam;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pukul 11.00 WITA saksi sedang berada di tempat kerja tepatnya di Desa Tanoyan, tiba-tiba Terdakwa menghubungi saksi melalui aplikasi messenger dan mengatakan yakni meminta tolong untuk menggadaikan sepeda motor milik temannya karena tidak mengetahui dimana tempat gadai sepeda motor sehingga saksi menjawab yakni nanti bercerita dengan saksi di rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Matali serta membawa kelengkapan surat-surat kendaraan;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 13.00 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi hanya menunjukkan sepeda motor dan tanpa menunjukkan bukti kelengkapan surat-surat namun Terdakwa menunjukkan isi chat Terdakwa dengan teman Terdakwa yang namanya tidak Terdakwa simpan di dalam kotak yang mana isi percakapan tersebut yakni teman Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor miliknya sehingga saksi menyuruh Terdakwa untuk melengkapi surat-surat kendaraan agar jelas untuk digadaikan nantinya lalu Terdakwa pergi dan 1 (satu) jam kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah saksi dengan membawa STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Jemmi Bokko seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan kwitansi pada saat itu dan Terdakwa mendapatkan fee dari Terdakwa sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah menggadaikan kendaraan kepada saksi Jemmi Bokko lebu dari 2 (dua) kali;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut kurang lebih Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Kwitansi tertanggal 16 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan penggelapan 1 (satu) motor Honda Beat tipe H1B02N41L0 A/T Nomor Rangka : MH1JM8118MK550615 Plat Nomor DB 3866 KV berwarna Hitam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat Plat Nomor DB 3866 KV berwarna Hitam milik saksi Rickson Grivano Massora dengan alasan hendak pulang ke kampung Terdakwa yang beralamat di Desa Matali Baru, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow namun Terdakwa menggadaikan motor milik saksi Rickson Grivano Massora tersebut seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk menutup hutang Terdakwa kepada teman Terdakwa sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada saksi Mohamad Alfian Linggotu untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa memberikan fee kepada saksi Mohamad Alfian Linggotu sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Mohamad Alfian Linggotu yakni ada teman Terdakwa yang hendak menggadaikan sepeda motor namun tidak mengetahui dimana tempat menggadaikannya dan untuk meyakinkan saksi Mohamad Alfian Linggotu maka Terdakwa menunjukkan chat manipulasi agar saksi Mohamad Alfian Linggotu percaya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Rickson Grivano Massora ketika menggadaikan sepeda motor miliknya tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mengganti uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Jemmi Bokko;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikannya kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor nomor rangka MH1JM8118MK550615, Nomor Mesin : JM81E-1552442, jenis / model : Sepeda moto Solo R2, Merk / Tipe : Honda H1B02N41LO A/T, warna merah hitam;
- 1 (satu) STNK dan Pajak Kendaraan an. Julita Kowaas Nopol DB 3866 KV;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor 329/PenPid.B-SITA/2024/PN Ktg tertanggal 10 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pukul 10.00 WITA Terdakwa menghubungi saksi Ricksen Grivano Massora melalui aplikasi *WhatsApp* dan mengatakan yakni Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik saksi Ricksen Grivano Massora untuk pulang ke kampung Terdakwa yang beralamat di Desa Matali Batu yang mana pada saat itu Terdakwa sempat menawarkan kepada saksi Ricksen Grivano Massora yakni Terdakwa hendak menyewa motor milik saksi Ricksen Grivano Massora tersebut seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun saksi Ricksen Grivano Massora menolaknya, selanjutnya saksi Ricksen Grivano Massora mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa di Kelurahan Kobo Kecil;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menghubungi saksi Ricksen Grivano Massora untuk meminta STNK sepeda motor tersebut dengan alasan sedang banyak operasi tilang. Selanjutnya saksi Ricksen Grivano Massora menyerahkan STNK motor milik saksi Ricksen Grivano Massora

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa menyerahkan STNK motor milik saksi Ricksen Grivano Massora kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor milik saksi Ricksen Grivano Massora tersebut, Terdakwa langsung menghubungi saksi Mohamad Alfian Linggotu melalui aplikasi messenger dengan mengatakan yakni ada teman Terdakwa yang hendak menggadaikan sepeda motor namun tidak mengetahui dimana tempat untuk menggadaikannya sehingga beberapa saat kemudian Terdakwa mendatangi saksi Mohamad Alfian Linggotu untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Ricksen Grivano Massora dan untuk meyakinkan saksi Mohamad Alfian Linggotu, Terdakwa menunjukkan chat fiktif seolah-olah saksi Ricksen Grivano Massora ingin menggadaikan sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Mohamad Alfian Linggotu mendatangi saksi Jemmi Bokko untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Ricksen Grivano Massora seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dilengkapi dengan bukti kwitansi serta saksi Mohamad Alfian mendapatkan *fee* dari Terdakwa sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penggadaian sepeda motor milik saksi Ricksen Grivano Massora tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dari saksi Ricksen Grivano Massora untuk menggadaikan sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ricksen Grivano Massora menderita kerugian sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barangsiapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur 'Barangsiapa' bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada Setiap Orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **THEZA ANASTHASIA GONIBALA Alias ETA** yang identitasnya telah dibenarkan oleh yang bersangkutan selengkapnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan tidak terjadi kesalahan dalam mengajukan Terdakwa di muka persidangan, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;**

Menimbang, bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif yang artinya jika salah satu rumusan unsur terpenuhi maka dianggap telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dan tujuan dari perbuatan tersebut adalah



untuk memperoleh sesuatu yang bernilai materiil maupun imateriil bagi dirinya sendiri ataupun orang lain dan perbuatan tersebut dengan melawan hukum yakni menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pukul 10.00 WITA Terdakwa menghubungi saksi Ricksen Grivano Massora melalui aplikasi *WhatsApp* dan mengatakan yakni Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik saksi Ricksen Grivano Massora untuk pulang ke kampung Terdakwa yang beralamat di Desa Matali Baru yang mana pada saat itu Terdakwa sempat menawarkan kepada saksi Ricksen Grivano Massora yakni Terdakwa hendak menyewa motor milik saksi Ricksen Grivano Massora tersebut seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun saksi Ricksen Grivano Massora menolaknya, selanjutnya saksi Ricksen Grivano Massora mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa di Kelurahan Kobo Kecil;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menghubungi saksi Ricksen Grivano Massora untuk meminta STNK sepeda motor tersebut dengan alasan sedang banyak operasi tilang. Selanjutnya saksi Ricksen Grivano Massora menyerahkan STNK motor milik saksi Ricksen Grivano Massora kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sepeda motor milik saksi Ricksen Grivano Massora tersebut, Terdakwa langsung menghubungi saksi Mohamad Alfian Linggotu melalui aplikasi *messenger* dengan mengatakan yakni ada teman Terdakwa yang hendak menggadaikan sepeda motor namun tidak mengetahui dimana tempat untuk menggadaikannya sehingga beberapa saat kemudian Terdakwa mendatangi saksi Mohamad Alfian Linggotu untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Ricksen Grivano Massora dan untuk meyakinkan saksi Mohamad Alfian Linggotu, Terdakwa menunjukkan chat fiktif seolah-olah saksi Ricksen Grivano Massora ingin menggadaikan sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Mohamad Alfian Linggotu mendatangi saksi Jemmi Bokko, S.E., untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Ricksen Grivano Massora seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dilengkapi dengan bukti kwitansi serta saksi Mohamad Alfian mendapatkan *fee* dari Terdakwa sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penggadaian sepeda motor milik saksi Ricksen Grivano Massora tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dari saksi Ricksen Grivano Massora untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Ricksen Grivano Massora tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ricksen Grivano Massora menderita kerugian sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas yakni rangkaian perbuatan Terdakwa berupa Terdakwa mengatakan kepada korban hendak pulang ke kampungnya dan meminta STNK kendaraan korban yang mana Terdakwa mengatakan yakni untuk menghindari adanya operasi tilang serta Terdakwa berusaha meyakinkan saksi Mohamad Alfian Linggotu untuk menggadaikan sepeda motor milik korban dengan menunjukkan isi percakapan palsu / rekayasa melalui aplikasi WhatsApp telah menunjukkan adanya niat jahat dalam diri Terdakwa dan kesengajaan seolah-olah apa yang dikatakan oleh Terdakwa adalah sebuah kenyataan padahal perkataan Terdakwa tersebut adalah kebohongan yang tidak lain hanyalah untuk mendapatkan keuntungan dari kebohongannya tersebut, maka dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktg



pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan, yang mana terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpandangan dalam perkara *a quo* dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana dalam uraian pada pertimbangan di atas, oleh karena itu pidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit sepeda motor nomor rangka MH1JM8118MK550615, Nomor Mesin : JM81E-1552442, jenis / model : Sepeda moto Solo R2, Merk / Tipe : Honda H1B02N41LO A/T, warna merah hitam;
- 1 (satu) STNK dan Pajak Kendaraan an. Julita Kowaas Nopol DB 3866 KV;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dapat diketahui barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Ricksen Grivano Massora, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepadanya selaku yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **THEZA ANASTHASYA GONIBALA Alias ETA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-satu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor nomor rangka MH1JM8118MK550615, Nomor Mesin : JM81E-1552442, jenis / model : Sepeda moto Solo R2, Merk / Tipe : Honda H1B02N41LO A/T, warna merah hitam;
- 1 (satu) STNK dan Pajak Kendaraan an. Julita Kowaas Nopol DB 3866 KV;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;

Dikembalikan kepada saksi Ricksen Grivano Massora.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, **Cut Nadia Diba Riski, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulharman, S.H., M.H.**, dan **Adyanti, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Kukuh Alfiyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Yohanes Mangara Uli Simarmata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

**Sulharman, S.H., M.H.**

TTD

**Adyanti, S.H.,M.Kn**

Hakim Ketua,

TTD

**Cut Nadia Diba Riski, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Muhamad Kukuh Alfiyan, S.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Ktg